



PUTUSAN

Nomor 1834 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **A. YANI alias IAN KRIBO Bin ABDUL RANI;**

Tempat Lahir : Merapi;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/6 Oktober 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Merapi, RT. 06 RW. 03, Desa Merapi,
Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten
Sekadau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986.MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Yani alias Ian Kribo Bin Abdul Rani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986.MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Sag, tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 291/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta secara yuridis dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan sisa sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu berisi alat-alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sabu seberat 2 (dua) gram secara patungan bersama Sdr. Hendri dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana masing-masing Terdakwa dan Sdr. Hendri memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut awalnya dipakai bersama dan kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kantong klip plastik yang dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan Sdr. Hendri;
- Bahwa atas pesanan Sdr. DIKON, sisa shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dijual lagi kepada Sdr. DIKON dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. DIKON menjual dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada Sdr. SABARDIN bersama dengan Sdr. AHMAD FAUZI;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah Narkotika yang dijual Terdakwa relatif sedikit, dan tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar Narkotika, karena shabu yang dijual kepada sesama pemakai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 13 Februari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 10 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **A. YANI alias IAN KRIBO Bin ABDUL RANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 13 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 10 Januari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1834 K/Pid.Sus/2019